

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

No. 3 Tahun 1979 Seri A Nomor 2.--



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS.

No. 6 tahun 1978
TENTANG
PAJAK POTONG HEWAN.--

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS.

- imbang : a. Bahwa demi tercipta dan terjaminnya ketertiban pemotongan hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II -- Maros, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- b. Bahwa Pajak Potong Hewan menurut Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957, adalah merupakan salah satu -- sumber pendapatan Daerah Tingkat II.
- ingat : 1. Undang-Undang No. 11 Drt. Tahun 1957, (Lembaran Negara RI. No. 56 Tahun 1957) tentang Pengaturan U -- mum Pajak Daerah ;
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara -- RI. No. 74 Tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI No. 38 Tahun 1974) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. No. 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -- Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

M E M U T U S K A N :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS,
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- (1) Daerah, ialah, Kabupaten Daerah Tingkat II Maros;
- (2) Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros ;
- (3) Hewan, ialah semua ternak yang sengaja dipelihara untuk dipotong dan dimanfaatkan dagingnya serta bagian-bagian lainnya (Kerbau, Sapi, Kuda, Babi, Kambing dan sejenisnya).
- (4) Pemotongan Hewan, ialah pemotongan yang dapat dilakukan dengan jalan :
 - a. Pemotongan Usaha : ialah penyembelihan yang dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mendapatkan keuntungan.
 - b. Pemotongan Hajat : ialah penyembelihan bukan untuk/ sebagai mata pencaharian, tetapi untuk suatu keperluan tertentu.
 - c. Pemotongan Terpaksa : ialah penyembelihan Hewan dengan terpaksa, karena luka akibat sera

ngan binatang buas, mendapat kecelakaan, cacad, mengamuk dan sakit menurut pertimbangan Ahlinya (Dokter Hewan) atau yang ditunjuk olehnya, harus dipotong dalam rangka pengamanan ternak lainnya.

Pasal 2.

- 1) Dengan nama "Pajak Potong Hewan" dipungut Pajak bagi setiap pemotongan hewan didalam Daerah.
- 2) Pajak Potong Hewan, tidak dipungut atas penyembelihan Hewan Idul Qurban.

B A B II
TARIF PAJAK.

Pasal 3.

(1) Untuk Pemotongan Usaha :

a. Kerbau/Sapi	Rp. 2.000;---
b. K u d a	" 2.000;---
c. B a b i	" 1.500;---
d. Kambing dan sejenisnya	" 500;---

(2) Untuk Pemotongan Terpaksa :

a. Kerbau/Sapi	Rp. 1.750;---
b. K u d a	" 1.000;---
c. B a b i	" 1.250;---
d. Kambing dan sejenisnya	" 250;---

(3) Untuk Pemotongan Hajat :

a. Kerbau/Sapi	Rp. 1.500;---
b. K u d a	" 1.000;---
c. B a b i	" 1.000;---
d. Kambing dan sejenisnya	" 250;---

B A B III.

PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal 4.

- (1) Pemotongan Hewan harus dengan surat izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, surat izin ~~mana~~ hanya dapat diberikan setelah yang -

bersangkutan membayar pajaknya.

- (2) Surat izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang selanjutnya disebut Surat Potong Hewan, adalah sebagai tanda bukti pembayaran Pajak yang bersangkutan.

Pasal 5.

Untuk memperoleh Surat Potong Hewan yang berkepentingan harus :

- (1) Menyerahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa, dimana hewan tersebut berasal.
- (2) Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan kepada yang berkepentingan, apabila oleh Kepala Desa dapat dipastikan/dijamin, bahwa yang bersangkutan tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (3) Membayar pajak Potong Hewan sebesar jumlah yang telah ditetapkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

- (1) Pemotongan Hewan hanya dapat dilakukan setelah mendapat pemeriksaan phisik (kewan) dari Dokter Hewan atau yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pemotongan Hewan hanya dapat dilakukan, setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Potong Hewan dimaksud pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Hewan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 ayat (4) sub c, kecuali karena sakit yang terpaksa harus dipotong segera, diperlukan surat Keterangan dari Kepolisian dan/atau Pamong Desa setempat tentang sebab musababnya, selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah pemotongan tersebut dilakukan dan pajaknya sudah harus dibayar lunas.

B A B IV.

LARANGAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK.

Pasal 7.

- (1) Daging Hewan yang berasal dari Pemotongan Hajat, di-larang untuk :
 - a. Dijual dan diserahkan kepada yang menjadikan he-wan sebagai perusahaan/mata pencaharian.
 - b. Diserahkan atau disimpan sebagai persediaan di-pasar, ditempat lain dimana terdapat perdagang-an daging.
- (2) Semua daging Hewan dan bagian-bagian lainnya yang akan diangkut keluar Daerah Kabupaten Daerah Ting-kat II Maros, harus dengan izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 8.

- (1) Pajak Potong Hewan yang telah dibayar dapat dimi-nita kembali oleh pemegang Surat Potong Hewan, apabi-la kemudian ternyata bahwa Hewan yang bersangkutan setelah diperiksa oleh Dokter Hewan/ahlinya atau -- yang ditunjuk olehnya, ternyata tidak boleh dima -- kan.
- (2) Untuk mendapat kembali uang pajak yang telah diba-yar, yang berkepentingan harus menyerahkan kembali Surat Potong Hewan/Surat Keterangan lainnya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 3 x 24 jam sesudah pemotongan Hewan yang bersangkutan.

B A B V.

LARANGAN/SANKSI.

Pasal 9.

Barang siapa yang sengaja melakukan pelanggaran terha-dap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, di-ancam dengan hukuman Kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seri-bu rupiah).--

Pasal 10.

Kewajiban untuk membayar Pajak Potong Hewan, tetap berlaku bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran, seperti dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini.

B A B VI.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diwajibkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan.

Pasal 14.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 3/PB/DPKD/VII/72 tanggal 24 Juli 1972 dan segala ketentuan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangnya.

Maros, 6 Mei 1978.-

PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TK.II MAROS,
KAB. DAERAH TK.II MAROS,

K e t u a,

t.t.d.

t.t.d.


(B U L H A D J I).-

(H.M. KASIM D. M.).-

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1979
No. Pem.10/9/34-120.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Maros No. 3 Tanggal
22 Maret 1979 Seri A No. 2.-

Sekwil./Dat: II Maros,



(Drs. Tadjuddin Noer).
NIP. 010054024.-